KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullah Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya dan

Hidayahnya tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2023 dapat tersusun sesuai jadwal yang

ditetapkan.

LAKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan capaian kinerja pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam penyusunan LAKIP ini juga memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2004, UU

Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta ketentuan lainnya yang terkait.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyelenggaraan rencana dan program kerja

Sekretariat DPRD pada Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja

dan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja Sekretariat DPRD Kota

Malang serta sekaligus sebagai pertanggung jawaban atas keberhasilan / kegagalan visi dan misi

Sekretariat DPRD Tahun 2023.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullah Wabarokatuh

Malang, 20 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.SOS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197101281997031004

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	3
D. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN KINERJA	7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
C. PERJANJIAN KINERJA	9
D. STANDAR PENILAIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	16
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tujuan Dan Sasaran Renstra TAHUN 2018-2023	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD	10
Tabel 3.1.1 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 3.2.1 Realisasi Dan Capaian Kinerja 2018-2023	12
Tabel 3.3.1 Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra	13
Tabel 3.4.1 Realisasi Kinerja Dan Standar Pelayanan Minimal/Stansar Nasonal Lainnya	13
Tabel 3.6.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran	15
Tabel 3.7.1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perubahan Renstra tahun 2018-2023	21
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.	27
Lampiran 3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023	
Lanipitan 5 Lapotan Hash Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas penggunaan anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2023

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja yang meliputi penyusunan rencana strategik, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Laporan akuntabilitas pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada, telah menyusun Rencana Strategik (Renstra) tahun 2018-2023 yang diwujudkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan yang dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai parameter untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Malang Tahun 2023 adalah merupakan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan memberikan informasi tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan yang telah dicapai dengan menggunakan sistematika yang telah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dengan demikian maka pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun setiap tahun, harus lebih nampak terukur pertanggungjawabannya yaitu terlaksananya program-program atau kegiatan dengan hasil/manfaat yang nampak berguna baik bagi ketertiban penyelenggaraan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat.

B. Gambaran Umum Organisasi

a. Kedudukan Organisasi

- 1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang 30 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka:

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - 2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - d. Bagian Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah; dan
 - 2) Subbagian Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Dokumen dan Publikasi; dan
 - 2) Subbagian Protokol;



c. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Pimpinan DPRD sesuai bidang tugasnya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan — tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus

untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibillitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan memenuhi harapan masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Di samping adanya kejelasan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah strategi yang relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terjadi karena adanya perubahan lingungan eksternal dan internal.Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan.Berdasarkan fungsi yang menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut :

- Menjabarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan melalui keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta bottom up planning dan top down planning;
- Memanfaatkan dan memadukan instrumen perencanaan dalam implementasi program dan kegiatan;
- Meningkatkan strategi fasilitasi/ pelayanan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Meningkatkan sistem informasi pembangunan melalui penyediaan informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dalam memfasilitasi;
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kinerja adalah :

- 1. aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi
- 2. aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi
- 3. aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

D. Isu-Isu Strategi

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang adalah :

- 1. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur setwan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;
- 2. Menerapkan *reward* dan *punisment* terhadap aparatur. Terhadap aparatur yang berbuat salah harus diberikan tindakan hukuman/*punisment* danbagi aparatur berprestasi selayaknya mendapat imbalan/*reward* sesuai dengan peraturan dan pengaturan tentang kepegawaian yang ada;
- 3. Menerapkan manajemen sumber daya manusia dalam aspek-aspek hubungan karyawan dan organisasi terutama dalam hal pengembangan dan penilaian hasil kerja;
- 4. Penambahan anggaran bagi pengadaan sarana dan prasarana serta penerapan metode peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan setwan;
- 5. Penerapan teknologi sarana dan prasarana untuk meningkatkan proses penyelesaian dan kualitas pekerjaan;
- 6. Optimalisasi informasi melalui media buletin Mimbar Legislatif;
- 7. Peningkatan etos kerja aparatur setwan;
- 8. peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sebagai pendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- 9. Koordinasi yang lebih baik dengan dinas lain untuk memperlancar tupoksi;
- 10. Koordinasi lembaga perlu ditingkatkan mengingat aspek koordinasimuncul dalam pendelegasian wewenang dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dari mulai perencanaan hingga pengendalian kepada satuan kerja yang lebih kecil, sehingga ada keserasian tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sekretariat DPRD sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Malang, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023

Dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap Pejabat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategik sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat dikatakan merupakan suatu kewajiban bagi Sekretariat DPRD untuk menyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Malang Tahun 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi yang dikenal hanya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak dikenal Visi dan Misi Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah selaku unsur pembantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh karenanya dalam dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dirumuskan Visi dan Misi Perangkat Daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, definisi Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sedangkan Sasaran didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra

Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke					
		z agaaza z asaz az	(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kinerja DPRD dalam		Indeks kepuasan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	
melaksanakan fungsi pengawasan penggangaran dan pembentuan perda	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Promperda yang menjadi Perda	36%	36%	57%	133%	100%	100%	
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,18	100%	100%	100%	100%	100%	

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optiomal. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- 1. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur setwan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;
- 2. Menerapkan *reward* dan *punisment* terhadap aparatur. Terhadap aparaturyang berbuat salah harus diberikan tindakan hukuman/*punisment* danbagi aparatur berprestasi selayaknya mendapat imbalan/*reward* sesuaidengan peraturan dan pengaturan tentang kepegawaian yang ada;
- 3. Menerapkan manajemen sumber daya manusia dalam aspek-aspek hubungan karyawan dan organisasi terutama dalam hal pemgembangandan penilaian hasil kerja;
- 4. Penambahan anggaran bagi pengadaan sarana dan prasarana sertapenerapan metode peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang adadi lingkungan setwan;
- 5. Penerapan teknologi sarana dan prasarana untuk meningkatkan prosespenyelesaian dan kualitas pekerjaan;
- 6. Optimalisasi informasi melalui media sosial;
- 7. Peningkatan etos kerja aparatur setwan;
- 8. peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sebagai pendukungpeningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- 9. Koordinasi yang lebih baik dengan dinas lain untuk memperlancar tupoksi;

10. Koordinasi lembaga perlu ditingkatkan mengingat aspek koordinasimuncul dalam pendelegasian wewenang dalam melakukan fungsi-fungsimanajemen dari mulai perencanaan hingga pengendalian kepada satuankerja yang lebih kecil, sehingga ada keserasian tindakan dalam mencapaisasaran dan tujuan organisasi.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRDyang representatif;
- 2. Mewujudkan tranparansi kegiatan DPRD;
- 3. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan dalam menambah informasidan memperluas orientasi bidang tugas alat kelengkapan DPRD

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/453/35.73.112./2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112./2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator		T	arget Tahui	et Tahun			
110	Tujuan/Sasaran	Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan penganggaran dan pembentukan perda	Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase promperda yang menjadi perda	36%	57%	133%	100%	100%		
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	85	85	85	85	85		

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun

2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta ketterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda

Dengan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target Program		Anggaran (Rp)	
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Promperda yang menjadi Perda	50%	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.386.591.328
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	85	Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota	59.214.874.907

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter/tolok ukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan, sebagai berikut:

Nilai (% Capaian)	Pencapaian
110 ke atas	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
$90 \le x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \le x < 90$	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
X < 60	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kiner tersebut mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain:

- Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah
- Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Ket
Meningkatnya fasilitasi	Persentase promperda	50%	30%	60%	Belum
fungsi pembentukan	yang menjadi Perda				mencapai
Peraturan Daerah					target
Meningkatnya kinerja	Nilai SAKIP	85	86	101%	Melebihi
pelayanan perangkat					target
daerah					

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 2 sasaran dan 2 indikator yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD. Pada tahun 2023 capaian target kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator ada yang belum mencapai target dan ada yang melebihi target. Untuk indikator persentase promperda yang menjadi perda masih tercapai 30% dari target yang ditentukan sebesar 50%, capaian ini meningkat dari tahun lalu yang hanya tercapai 9% sangat jauh dari target pada tahun 2022. Sedangkan pada indikator nilai SAKIP tercapai dengan nilai 86 melebihi target yang ditentukan sebesar 85, capaian ini juga meningkat dari tahun lalu yang hanya tercapai dengan nilai 79,10 pada tahun 2022.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Data		Real	isasi Kin	erja		Capaian Kinerja				
Strategis	Kinerja	Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase promperda yang menjadi Perda	36%	99%	87%	80%	9%	30%	275%	100%	60%	9%	60%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,18	81,03	83,17	85,97	79,10	86	96%	97%	101%	93%	101%

Pengukuran kinerja dari tahun 2019-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis: Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah Indikator: Persentase promperda yang menjadi Perda, dilihat dari realisasi kinerja tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun ini walaupun memang masih belum mencapai target yang ditentukan namun menunjukkan adanya peningkatan kinerja untuk mendukung tercapainya sasaran strategis.
- b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah Indikator : Nilai SAKIP, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan dipenuhinya semua komponen penilaian SAKIP dan akan terus memperbaiki dan mewujudkan sasaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis termasuk di dalamnya realisasi kinerja tujuan untuk mengukur kinerja outcome ultimate selama 5 tahun.

Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1 Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Ja Menengah			Real	isasi Kii	nerja	
	Strategis	Kinerja	Renstra	PK	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan penganggaran dan pembentukan perda	Indeks kepuasan masyarakat	100						84,88
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase promperda yang menjadi Perda	100%	50%	99%	87%	80%	9%	30%
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	85	85	81,03	83,17	85,97	79,10	86

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

1) Dengan Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional Lainnya

Tabel 3.4.1 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Stansar Nasonal Lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Ralisasi	Standar	Nasional
		Kinerja	Kinerja	Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase promperda yang menjadi Perda	30%	NIHIL	NIHIL
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	86	NIHIL	NIHIL

2) Dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Pada Laporan Kinerja Sekretariat DPRD tidak dapat menunjukkan perbandingan dengan reasilasi nasional/internasional sebab di Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah unsur pendukung urusan pemerintahan sehingga tidak pengampu Standat Pelayanan Minimal (SPM).

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pengukuran pencapaian kinerja ditas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terdapat keberhasilan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan penganggaran dan pembentukan Perda (capaian indikator kinerja 84,88%) sesuai target pada Renstra melalui dukungan pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Cukup Berhasil),

Indikator: Persentase promperda yang menjadi Perda, hanya tercapai 60% jika disandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 50% dan hanya tercapai 30% jika disandingkan dengan target pada Renstra sebesar 100%. Terdapat perbedaan target dikarenakan target pada Renstra dirasa terlalu tinggi sehingga dilakukan penyesuaian target dengan kondisi yang dialami oleh sekretariat DPRD saat melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pembahasan Perda. Penurunan target juga telah diimbangi dengan formula perhitungan yang tepat sehingga diharapkan dapat memaksimalkan capaian kinerja. Dalam pembahasan Perda sering kali terkendala masalah waktu, banyaknya Promperda yang harus dibahas dan padatnya jadwal Anggota DPRD menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembahasan. Selain itu proses pembahasan Perda yang panjang dan seringnya terdapat perubahan jadwal kerja DPRD turut menjadi penyebab kurang maksimalnya pencapaian kinerja. Perlunya sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Kota juga dibutuhkan agar proses pembahasan Perda dapat dilakukan tepat sesuai jadwal.

 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah (Sangat Berhasil)

Indikator: Nilai SAKIP, tercapai 86% melebihi target pada renstra maupun Perjanjian Kinerja PK) yang ditagetkan sama yaitu nilai hasil evaluasi (LHE) SAKIP 85. Target dapat tercapai dengan terpenuhinya setiap komponen SAKIP yang menjadi standar penilaian walaupun keseluruhan komponen belum sempurna namun sudah cukup lengkap untuk memenuhi penilaian dan akan terus dimaksimalkan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumberdaya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumberdaya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD adalah sumberdaya manusia (SDM), saran dan prasarana kantor dan anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023 untuk melaksankan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumberdaya pada Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan:

Tabel 3.6.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	%
Strategis	Kinerja			(%)			(%)	
Meningkatnya	Persentase	50%	30%	60%	32.386.591.328	29.085.311.768	89,91%	66,73%
fasilitasi	promperda							
fungsi	yang							
pembentukan	menjadi							
Peraturan	Perda							
Daerah								
Meningkatnya	Nilai	85	86	101%	59.214.874.907	54.745.844.216	92,45%	109,24%
kinerja	SAKIP							
pelayanan								
perangkat								
daerah								

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja, yakni :

- 1. Indikator Persentase promperda yang menjadi Perda dengan capaian kinerja 60% dan capaian anggaran 89,91%, menunjukkan bahwa walaupun terdapat efisiensi anggaran 10,09% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja.
- Indikator meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 92,45%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 7,55% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 109,24%

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.7.1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan Daerah	Persentase promperda yang menjadi Perda	60%	Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan	Persentase Pembahasan Ranperda	100%	100%	100%	
Daeran	Perda		Fungsi DPRD	Persentase Publikasi Kegiatan DPRD	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	101%	Program fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	100%	125%	
				Survey kepuasan internal	80%	100%	125%	

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp83.831.155.984 dari total alokasi anggaran sebesar Rp91.601.466.235, atau tingkat penyerapannya sebesar 91,52% dari total anggaran.

Anggaran tersebut digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan maupun Perjanjian Kinerja, dengan uraian sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

NT.	Harton Barrows / Wartstan / Gall Wartstan	Jumlah	ı (Rp)	0/
No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran	91.601.466.235	83.831.155.984	91,52%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	59.214.874.907	54.745.844.216	92,45%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.214.874.907	54.745.844.216	92,45%
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.195.120	151.895.900	90,85%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.624.900	141.745.900	99,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.570.220	10.150.000	41,31%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.502.040.670	4.361.582.964	79,27%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.381.848.760	4.289.390.464	79,70%
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.191.910	60.897.500	60,78%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000	11.295.000	56,48%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.172.101.104	11.864.644.334	90,07%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.312.132	221.788.000	98,87%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.687.400	45.668.189	99,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.126.700	96.339.789	79,54%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.680.000	59.603.200	99,87%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	81.240.000	81.231.966	99,99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.640.054.872	11.360.013.190	89,87%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.221.961.394	3.093.739.000	96,029
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.951.360.000	1.879.500.000	96,329
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.270.601.394	1.214.239.000	95,569
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.849.220.356	1.611.861.424	87,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.550.100	774.792.049	77,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848.670.256	837.069.375	98,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.503.827.032	2.043.890.728	81,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.185.737.032	896.651.234	75,62
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.610.000	141.133.200	67,01
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.107.480.000	1.006.106.294	90,85
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.716.221.933	29.869.403.420	97,24
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.061.500.363	29.328.227.420	97,56
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	494.050.000	404.781.000	81,93
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	160.671.570	136.395.000	84,89
Layanan Administrasi DPRD	2.082.307.298	1.748.826.446	83,99
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.082.307.298	1.748.826.446	83,99
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	32.386.591.328	29.085.311.768	89,81
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	32.386.591.328	29.085.311.768	76,14
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	909.378.024	692.425.077	76,14
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	700.000	-	0,00
Pembahasan Rancangan Perda	682.818.024	499.976.077	73,22
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	225.860.000	192.449.000	85,21
Pembahasan Kebijakan Anggaran	83.880.400	36.400.000	43,40
Pembahasan KUA dan PPAS	15.964.800	12.000.000	75,17
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	19.393.750	9.000.000	46,41
Pembahasan APBD	16.173.950	3.400.000	21,02
Pembahasan APBD Perubahan	16.173.950	12.000.000	74,19
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16.173.950	-	0,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	15.523.968.882	15.386.207.541	99,11
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.550.000.000	3.503.758.635	98,70
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.550.000.000	3.524.765.874	99,29
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.580.981.932	4.545.131.627	99,22
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.650.000.000	3.641.901.405	99,78

Pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah	192.986.950	170.650.000	88,4
Peningkatan Kapasitas DPRD	7.476.936.472	6.340.633.421	84,
Pendalaman Tugas DPRD	2.082.758.000	1.620.964.325	77,
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.223.347.500	3.216.860.000	99,
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.000.000	12.000.000	12,
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	437.000.000	360.000.000	82,
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.464.890.372	985.709.096	67,2
Penyusunan Program Kerja DPRD	168.940.600	145.100.000	85,8
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.666.027.550	2.281.572.349	62,2
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	125.153.550	111.249.349	88,
Pelaksanaan Reses	3.540.874.000	2.170.323.000	61,2
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	40.000.000	0	0,0
Penyusunan Kode Etik DPRD	40.000.000	-	0,0
Fasilitasi Tugas DPRD	4.686.400.000	4.348.073.380	92,
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.081.335.000	953.770.452	88,
Fasilitasi pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	820.305.000	676.263.631	82,
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.784.760.000	2.718.039.297	97,6

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Malang dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 91,52%.

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2023 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasikan permasalahan yang dihadapi maka diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam hal perencanaan anggaran diupayakan untuk lebih optimal dan berbasis kinerja. Disamping itu, perlu adanya inovasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh, terutama untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya unsur pelayanan terhadap DPRD, mengingat pentingnya upaya dalam pelayanan kesekretariatan DPRD. Langkah kebijakan selanjutnya yang perlu diprioritaskan adalah meningkatkan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Demikian pula perlu meningkatkan dan mengembangkan keahlian tentang ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD. Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2023 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat meminimalkan permasalah yang dihadapi maka diperlukan konsitensi dan komitmen seluruh aparatur dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk kegiatan belanja daerah secara berkelanjutan (sustainable) melalui RAPBD yang disusun pada tahun selanjutnya.

Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Malang diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Malang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Malang.

Malang, 20 Februari 2024 SEKRETARIS DPRD KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.SOS, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 197101281997031004

Lampiran 1

PERUBAHAN RENSTRA 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN		K	ODE F	REKEN	NING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUT COME) KEGIATAN (OUTPUT)	CAP PADA AV PERE	ATA AIAN TAHUN /AL NCANA N				Target	Kinerja Pr	ogram dan K	erangka P	edoman			pada ak	i Kinerja hir Priode ra (PD)	Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ng jawab
											201		202	20		021		022		023)23	83
									201 7	201 8	Targ et	R p	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	'(9)	(10)	'(1 1)	(12)	'(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkat nya Kinerja DPRD dalam pelaksanaa n fungsi pengawasa n, legislasi, dan penganggar an								Indeks Kepuasan Masyarakat							100%		100%		100%		100%		
	Meningkat nya Kinerja Perangkat Daerah							Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu							100%		100%		100%		100%		
								Nilai SAKIP							85		85		85		85		
		4	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu							100%		100%		100%		100%		
								Persentase sarna dan prasarana dalam kondisi baik							80%	67.443.616. 423	80%	54.668.402. 147	80%	54.668.402. 147	80%	54.668.402. 147	
								Survey kepuasan internal							80%		80%		80%		80%		
		4	0 2	0	2	0 1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12	178.440.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	

		_						_							_				
4	0 2	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/Renja Perubahan, Renstra, RKA/PRKA, DPA/DPPA				7 dokumen	147.882.000	7 dokumen	200.000.000	7 dokumen	200.000.000	7 dokumen	200.000.000	
4	0 2	0 1	2	0 1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP/LAKIP, LPPD, LKT, PK/PK Perubahan				5 dokumen	30.558.000	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	30.000.000	
4	0 2	0	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17	8.080.871.6 74	17	4.722.253.3 97	17	4.722.253.3 97	17	4.722.253.3 97	
4	0 2	0	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 kali	7.805.801.6 74	12 kali	4.602.253.3 97	12 kali	4.602.253.3 97	12 kali	4.602.253.3 97	
4	0 2	0	2	0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD				3 dokumen	262.160.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	
4	0 2	0	2	0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan				2 dokumen	12.910.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	
4	0 2	0	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1		1		1		1		
4	0 2	0	2	0	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis pengamanan barrang milik daerah				1 jenis		0		0		ō		
4	0 2	0	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah					133	4.898.334.3 00	133	4.516.450.9 00	133	4.516.450.9 00	133	4.516.450.9 00	
4	0 2	0	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor				96 jenis	203.270.500	96 jenis	71.000.000	96 jenis	71.000.000	96 jenis	71.000.000	
4	0 2	0	2	0 6	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah bagian peralatan rumah tangga				2 bagian	318.477.800	2 bagian	43.360.000	2 bagian	43.360.000	2 bagian	43.360.000	
4	0 2	0	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia				8 jenis	280.680.000	8 jenis	20.000.000	8 jenis	20.000.000	8 jenis	20.000.000	
4	0 2	0	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				10 jenis	80.167.900	10 jenis	20.000.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	20.000.000	
4	0 2	0	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang- undangan				5 jenis	154.195.000	5 jenis	90.000.000	5 jenis	90.000.000	5 jenis	90.000.000	
4	0 2	0	2	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis barang penyediaan fasilitasi tamu				1 jenis	50.000.000	Ö		Ö		0		
4	0 2	0	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah jenis rapat dan koordinasi yang dilaksanakan				11 jenis	3.811.543.1 00	11 jenis	4.272.090.9 00	11 jenis	4.272.090.9 00	11 jenis	4.272.090.9 00	

ı		ı	ı		1	i	İ				i i	i i		i i	Ì	İ	Ì	i i	
4	0 2	0	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21	6.033.457.7 00	21	1.500.000.0	21	1.500.000.0 00	21	1.500.000.0	
4	0 2	0	2	0 7	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan				4 unit	487.118.000	0		0	-	4 unit		
4	0 2	0	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel kantor				4 jenis	755.404.600	0		0		4 jenis		
4	0 2	0	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya				3 unit	82.633.100	0	•	0		3 unit	•	
4	0 2	0	2	0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan/atau bangunan lainnya				10 jenis	4.708.302.0 00	10 jenis	1.500.000.0	10 jenis	1.500.000.0	10 jenis	1.500.000.0	
4	0 2	0	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17	1.798.176.8 96	17	1.228.141.9 00	17	1.228.141.9	17	1.228.141.9	
4	0 2	0	2	0	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	950.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000	
4	0 2	0	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor				5 jenis	848.176.896	5 jenis	628.141.900	5 jenis	628.141.900	5 jenis	628.141.900	
4	0 2	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47	3.713.306.9 73	47	1.982.407.2 00	47	1.982.407.2 00	47	1.982.407.2 00	
4	0 2	0 1	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				28 kendaraa n	1.315.272.9 73	28 kendaraa n	1.245.681.9	28 kendaraa n	1.245.681.9	28 kendaraa n	1.245.681.9	
4	0 2	0	2	0	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				4 jenis	110.570.000	4 jenis	80.000.000	4 jenis	80.000.000	4 jenis	80.000.000	
4	0 2	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				15 jenis	2.287.464.0 00	15 jenis	656.725.300	15 jenis	656.725.300	15 jenis	656.725.300	
4	0 2	0	2	1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					192	40.552.770. 650	192	38.489.148. 750	192	38.489.148. 750	192	38.489.148. 750	
4	0 2	0	2	1 5	0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				12 kali	40.024.650. 350	12 kali	38.000.000. 000	12 kali	38.000.000. 000	12 kali	38.000.000. 000	

	4	0 2	0	2	1 5	0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD				135 stel	366.430.000	135 stel	319.096.800	135 stel	319.096.800	135 stel	319.096.800	
	4	0 2	0 1	2	1 5	0	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah peserta Medical Check Up DPRD				45 orang	161.690.300	45 orang	170.051.950	45 orang	170.051.950	45 orang	170.051.950	
	4	0 2	0	2	1 6		Layanan Administrasi DPRD					27	2.188.258.2 30	27	2.000.000.0	27	2.000.000.0	27	2.000.000.0	
	4	0 2	0 1	2	1 6	0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD				27 jenis	2.188.258.2 30	27 jenis	2.000.000.0	27 jenis	2.000.000.0	27 jenis	2.000.000.0	
Meningkat nya fasilitasi fungsi								Persentase Promperda yang menjadi Perda				133%		100%		100%		100%		
pembentuk an Peraturan Daerah								Persentase publikasi kegiatan DPRD				90%		100%		100%		100%		
	4	0 2	0 2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Persentase pembahasan Ranperda				100%		100%		100%		100%		
							TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase publikasi kegiatan DPRD				90%	33.745.330. 577	100%	27.060.048. 853	100%	27.060.048. 853	100%	46.095.107. 563	
	4	0 2	0 2	2	0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					21	4.367.076.2 70	21	2.184.618.0 00	21	2.184.618.0 00	21	11.379.925. 062	
	4	0 2	0 2	2	0	0	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Program pembentuka Peraturan Daerah				2 keputusa n	212.722.470	2 keputusa n	201.301.000	2 keputusa n	201.301.000	2 keputusa n	281.325.467	
	4	0 2	0 2	2	0	0 2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen Rancangan Perda				12 keputusa n	2.504.061.2 00	12 keputusa n	1.375.957.0 00	12 keputusa n	1.375.957.0 00	12 keputusa n	6.717.543.5 30	
	4	0 2	0 2	2	0	0	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah dokumen kajian Perundang-Undangan				1 dokumen	144.392.600	0		0	-	1 dokumen	289.772.975	
	4	0 2	0 2	2	0	0 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				4 dokumen	1.505.900.0 00	4 dokumen	607.360.000	4 dokumen	607.360.000	4 dokumen	3.110.181.4 40	
	4	0 2	0 2	2	0	0 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD				2 peraturan DPRD		2 peraturan DPRD		2 peraturan DPRD		2 peraturan DPRD	981.101.651	
	4	0 2	0 2	2	0 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran					6	952.815.000	6	1.207.806.0	6	1.207.806.0	6	1.738.637.8 50	
	4	0 2	0 2	2	0 2	0	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS				1 nota kesepakat an	190.563.000	l nota kesepakat an	201.301.000	l nota kesepakat an	201.301.000	1 nota kesepakat an	289.772.975	

	_					_	_		_		-								_
4	0 2	0 2	2	0 2	0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				l nota kesepakat an	190.563.000	1 nota kesepakat an	201.301.000	l nota kesepakat an	201.301.000	1 nota kesepakat an	289.772.975	
4	0 2	0 2	2	0 2	0 3	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD				1 keputusa n	190.563.000	1 keputusa n	201.301.000	1 keputusa n	201.301.000	1 keputusa n	289.772.975	
4	. 0 2	0 2	2	0 2	0 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBd Perubahan				1 keputusa n	190.563.000	1 keputusa n	201.301.000	1 keputusa n	201.301.000	1 keputusa n	289.772.975	
4	. 0 2	0 2	2	0 2	0 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen laporan semester				1 dokumen		1 dokumen	201.301.000	1 dokumen	201.301.000	1 dokumen	289.772.975	
4	. 0 2	0 2	2	0 2	0	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawan APBD				l keputusa n	190.563.000	1 keputusa n	201.301.000	1 keputusa n	201.301.000	1 keputusa n	289.772.975	
4	0 2	0 2	2	0		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					40	6.383.872.0 00	40	601.301.000	40	601.301.000	40	8.442.670.7 20	
4	0 2	0 2	2	0 3	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 rekomend asi	1.531.610.5 00	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	2.025.554.8 86	
4	. 0 2	0 2	2	0 3	0 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 rekomend asi	1.531.610.5 00	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	2.025.554.8 86	
4	. 0 2	0 2	2	0 3	0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 rekomend asi	1.569.930.5	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	2.076.233.0 86	
4	. 0 2	0 2	2	0 3	0 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 rekomend asi	1.531.610.5 00	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	100.000.000	3 rekomend asi	2.025.554.8 86	
4	0 2	0 2	2	0 3	0 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Penggawasan penggunaan anggaran				28 rekomend asi	219.110.000	Ö	-	0		28 rekomend asi	289.772.975	
4	0 2	0 2	2	0 3	0 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah						1 dokumen	201.301.000	1 dokumen	201.301.000	1 dokumen		
4	0 2	0 2	2	0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD					238	4.897.060.0 00	238	3.003.640.0 00	238	3.003.640.0	238	7.076.300.7 50	

1 1		1		ı			1	•				1	1	i i	ı	i i	1	1		1
	4	0 2	0 2	2	0 4	0 2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah bimbingan teknis DPRD				213 kali	1.595.940.0 00	213 kali	1.000.000.0	213 kali	1.000.000.0	213 kali	3.433.130.6 50	
	4	0 2	0 2	2	0 4	0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis publikasi dan dokumentasi dewan				7 jenis	2.249.880.0 00	7 jenis	1.000.000.0	7 jenis	1.000.000.0	7 jenis	2.013.440.1 25	
	4	0 2	0 2	2	0 4	0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli				9 orang		9 orang	253.640.000	9 orang	253.640.000	9 orang	467.688.900	
	4	0 2	0 2	2	0 4	0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi				6 orang	572.120.000	6 orang	450.000.000	6 orang	450.000.000	6 orang	756.628.700	
	4	0 2	0 2	2	0 4	0	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah jenis pelaksanaan hubungan masyarakat				3 jenis	479.120.000	3 jenis	300.000.000	3 jenis	300.000.000	3 jenis	405.412.375	
	4	0 2	0 2	2	0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					3		3	588.000.000	3	588.000.000	3	2.182.125.0 00	
	4	0 2	0 2	2	0 5	0 2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok Pikiran DPRD												
	4	0 2	0 2	2	0 5	0	Pelaksanaan Reses	Jumlah reses				3 kali		3 kali	588.000.000	3 kali	588.000.000	3 kali	2.182.125.0 00	
	4	0 2	0 2	2	0 6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					6	3.064.026.9 00	6	90.820.000	6	90.820.000	6	933.342.473	
	4	0 2	0 2	2	0 6	0	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD				2 peraturan	2.998.922.9 00	2 peraturan	90.820.000	2 peraturan	90.820.000	2 peraturan	643.569.498	
	4	0 2	0 2	2	0 6	0 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan kode etik DPRD				4 kali	65.104.000	0		0		4 kali	289.772.975	
	4	0 2	0 2	2	0		Fasilitasi Tugas DPRD					603	14.080.480. 407	603	19.383.863. 853	603	19.383.863. 853	603	14.342.105. 708	
	4	0 2	0 2	2	0 8	0	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD				468 kali	9.861.150.4 07	468 kali	15.023.507. 853	468 kali	15.023.507. 853	468 kali	4.794.541.7 83	
	4	0 2	0 2	2	0 8	0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD				1 keputusa n	216.000.000	1 keputusa n	140.000.000	1 keputusa n	140.000.000	1 keputusa n	285.660.000	
	4	0 3	0 3	3	0 9	0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah pengawasan pelaksanaan tugas Badan Musyawarah						1 kali	220.356.000	1 kali	220.356.000	1 kali		
	4	0 2	0 2	2	0 8	0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD				134 kali	4.003.330.0 00	134 kali	4.000.000.0	134 kali	4.000.000.0	134 kali	9.261.903.9 25	

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

Jabatan

: SEKRETARIS DPRD KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: Drs. H. SUTIAJI

Jabatan

: WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023

SEKRETARIAT

EKRETARIS PARD KOTA MALANG

Drs. H. SUTIAJI

OTA MALANG

ZULKIFLI AMPIZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KOTA MALANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	85
2	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Promperda yang menjadi Perda	100%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	56.224.838.549.00	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	26.342.982.084.00	APBD

WALIKOTA MALANG

4 L ADYS H. SUTIAJI

Malang, 2 Januari 2023

SEKRETARIA

SEKRETARIS OPRO KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19710128 199703 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam, rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada, hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM Jabatan : Pj. WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawah kami.

Pihak Kedua akan melakukan superxisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kineria dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. WALIKOTA MALANG

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM

Malang, 29 September 2023

SEKRETARIS DERD KOTA MALANG

ZULKIFLI AMRMAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utania Muda

NIP. 19710128 199703 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KOTA MALANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kineria	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kineria pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	85
2	Meningkatnya Easilitasi Eungsi Rembentukan Reraturan Daerah	Persentase Promperda yang meniadi Perda	50%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program <u>Penunjang Urusan</u> Daerah <u>Kabupaten</u> /Kota	Rp.	59.214.874.907.00	PAD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Eungsi DPRD	Rp.	32.386.591.328.00	PAD

Pj. WALIKOTA MALANG

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM

Malang, 29 September 2023

SEKRETARIS DER KOTA MALANG

ZULKIFLI AMPRIZAL, S.Sos. M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710128 199703 1 004

Lampiran 3

LHE SAKIP 2023



PEMERINTAH KOTA MALANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos.65119

M A L A N G

BERITA ACARA

HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Jumat tanggal Enam Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada **Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Malang.** Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh **Total Nilai sebesar 86,00** dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut:

- 1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 25,2 dari bobot 30
- 2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 25,2 dari bobot 30
- 3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,6 dari bobot 15
- 4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 23,0 dari bobot 25

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Keberadaan dokumen seluruh Komponen SAKIP agar disajikan serta diupload pada website masingmasing Perangkat Daerah dan aplikasi kementerian (https://esr.menpan.go.id) 5 (lima) Tahun terakhir, untuk memaksimalkan capaian Nilai setiap komponen;
- Secara periodik setiap atasan langsung melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap unit kerjanya untuk membuat inovasi/ hal baru dalam rangka mencapai target kinerja setiap individu, untuk merubah budaya kinerja yang tidak hanya rutinitas/ sesuai dengan mandat saja, sehingga dapat memaksimalkan capaian Nilai setiap komponen;

Evaluator :	Perangkat Daerah :
Ahmad Sholahuddin AA:	3. PRHANN WILLIENGET MT
2. Sasanti Rahmawardani :	4. SARI FATMAWATT, SE, MM
	101